

# HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN BERGERAK DIKAITKAN DENGAN PENGEMBANGAN OBYEK FIDUSIA\*

Sudjana\*\*

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung  
Jalan Dipati Ukur Nomor 35, Bandung, Jawa Barat 40132

## *Abstract*

---

*This study aims to determine whether copyright can be encumbered by fiduciary security under Act Number 42 of 1999 on Fiduciary Transfer. We employed legal normative approach, with specification to descriptive analysis. The study was conducted as a literature study and the data were analysed using normative-qualitative method. Our study finds that copyright may be encumbered by fiduciary guarantee provided that the encumbrance be put not over the copyrighted work, but on its economic value. In order to be secured under fiduciary claim, copyright must be registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights. The registration is imperative as a proof that the fiduciary grantor is the holder of the copyright. However, several provisions in the 2009 Fiduciary Transfer Act seem to be not readily imposable to copyright.*

**Keywords:** *copyright, fiduciary security.*

## *Intisari*

---

Kajian ini dilaksanakan untuk menentukan hak cipta sebagai jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian dilaksanakan dengan melalui tahap studi kepustakaan, dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak cipta dapat dibebani fidusia selama pembebanan fidusia bukan dilakukan kepada bendanya, tetapi kepada nilai ekonominya. Hak cipta harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar dapat dijamin. Pendaftaran ini penting sebagai bukti bahwa pemberi fidusia adalah pemegang hak. Namun, terdapat beberapa ketentuan di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia yang tidak dapat diberlakukan terhadap hak cipta.

**Kata Kunci:** hak cipta, jaminan fidusia.

## *Pokok Muatan*

---

A. Latar Belakang Masalah .....	406
B. Metode Penelitian .....	407
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	407
D. Kesimpulan .....	416

---

\* Penelitian ini dibiayai secara pribadi dilaksanakan pada bulan November 2011 sampai dengan Mei 2012.

\*\* Alamat korespondensi: sdjana@yahoo.com

## A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.<sup>1</sup>

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.<sup>2</sup>

Lembaga fidusia muncul dikarenakan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai (*pand*) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.<sup>3</sup> Kelemahan lembaga gadai yang paling utama adalah benda yang dijaminkan harus diserahkan kepada penerima gadai padahal justru benda tersebut penting bagi kegiatan pemberi gadai.

Salah satu hak kebendaan bergerak yang tidak berwujud adalah hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (UUHC). Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.<sup>4</sup>

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Berkaitan dengan hak ekonomi yang memberikan keuntungan secara finansial, maka diasumsikan bahwa hak cipta dapat saja menjadi obyek jaminan. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUHC mengatakan bahwa “Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak”.

<sup>1</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Sri Soedewi M. Sofwan, 1980, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia di Dalam Praktik dan Perkembangan di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 15.

<sup>4</sup> Penjelasan UUHC. Adapun latar belakang perlunya perlindungan Hak Cipta adalah karena Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Hal itu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Karakteristik suatu benda yang digunakan sebagai obyek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam artian suatu saat apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya benda tersebut dapat menutup utang tersebut, dalam kaitannya dengan hak cipta sebagai obyek jaminan suatu hak cipta yang dapat digunakan sebagai hak cipta tentunya yang mempunyai nilai ekonomis, telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,<sup>5</sup> dan masih dalam masa perlindungan karena berkaitan dengan nilai keekonomian hak cipta tersebut. Lembaga jaminan yang paling memungkinkan dibebankan pada hak cipta sebagai obyek jaminan utang adalah lembaga jaminan fidusia mengingat pada jenis obyek jaminan yang berupa benda bergerak dan mengenai penyerahan benda jaminan.<sup>6</sup> Namun di lain pihak, obyek fidusia adalah benda bergerak berwujud, sedangkan hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalahnya adalah: bagaimana pembebanan hak cipta sebagai jaminan dalam bentuk fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis yaitu menjelaskan tentang hubungan variabel *das Sollen* (i.e., hak cipta sebagai jaminan kebendaan bergerak) dengan *das Sein* (i.e., pengembangan obyek fidusia penerima) kemudian dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum, penafsiran

hukum, dan konstruksi hukum. Tahap penelitian dilakukan dengan menganalisis studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, seperti yaitu KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh melalui telaahan pendapat para ahli tentang hukum, dan bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus atau ensiklopedia dan sumber lainnya. Metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu analisis terhadap norma hukum yang menjadi obyek pembahasan, tidak menggunakan perhitungan atau rumus statistik.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan terhadap hasil kreasi erat kaitannya dengan dominasi pemikiran hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal sehat seperti yang dikenal dalam sistem hukum sipil (*civil law system*) yang digunakan di Indonesia.<sup>7</sup> Teori hukum alam ini kemudian mendasari konsep pemikiran sistem hukum sipil yang mengakui bahwa manusia mempunyai hak kekayaan intelektual (HKI) yang bersifat alamiah sebagai hasil pemikirannya sehingga harus dilindungi. Pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik. Thomas Aquinas melihat kodrat manusia bersifat teleologis, yaitu memiliki kecenderungan yang terarah pada tujuan tertentu yaitu “baik” atau “kebaikan”.<sup>8</sup> Kebaikan (*goodness*) dan kebahagiaan (*happiness*) sebagai tujuan akhir dari semua tindakan manusia merupakan landasan moral bagi hukum positif.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> UUHC menganut stelsel deklaratif, artinya hak cipta otomatis dilindungi oleh hukum tanpa harus dilakukan pendaftaran. Namun, agar hak cipta tersebut dapat dijamin untuk fidusia, hak cipta perlu didaftarkan terlebih dahulu sebagai bukti bahwa pemberi fidusia adalah pemegang hak cipta.

<sup>6</sup> Bandingkan dengan Subagio Gigih Wijaya, 2010, *Hak Cipta sebagai Jaminan Utang*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 292. Lihat juga Eddy Damian. 2004, *Hukum Hak Cipta: UUHC No. 19 Tahun 2002*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

<sup>8</sup> Thomas Aquinas, *The End of Man: Summa Contra Gentiles 3<sup>rd</sup> Book*, The Modern Library, New York, hlm. 429-477. Lihat juga Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, hlm. 26.

<sup>9</sup> Thomas Aquinas, *The Summa Theologica: On the Essence of Law*, The Modern Library, New York, hlm. 609-613. Lihat juga Agus Sardjono, *Op.cit.*, hlm. 27.

Perlindungan terhadap HKI sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang diberikan secara konsisten kepada seluruh warga negara, termasuk warga negara asing (WNA) yang menanamkan modalnya dalam bentuk investasi asing.

Indonesia merupakan negara hukum modern yang salah satu cirinya adalah corak negara *welfare state*, yaitu negara kesejahteraan, dalam arti melindungi hak dan kepentingan seluruh rakyat. Dengan demikian, teori negara kesejahteraan menjelaskan bahwa negara berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju kearah peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 33 UUD 1945.<sup>10</sup> Pertumbuhan ekonomi tersebut dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi baik pemerintah dalam penyertaan saham di dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta nasional, dan swasta asing (investor asing). Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian kredit melalui fidusia harus menjadi bagian penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi hukum dalam masyarakat berkembang dapat diartikan sebagai sarana perubahan sosial (*social engineering*) sedangkan dalam masyarakat yang sudah modern, yaitu perkembangan teknologi telah sedemikian maju, lebih cenderung berarti sebagai sarana perubahan hukum (*legal engeneering*) yang mengiringi perkembangan teknologi.<sup>11</sup> Jadi terdapat hubungan yang erat antara pembangunan hukum dan pembangunan

teknologi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi, keduanya saling menunjang. Kalau pada satu pihak pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi dapat mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakan hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi.<sup>12</sup>

Pengakuan secara universal terhadap perlindungan HKI, diatur pula dalam Pasal 27 Declaration of Human Rights.<sup>13</sup> Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi tersebut menegaskan setiap manusia mempunyai hak untuk mendapat perlindungan secara moral dan materil yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusasteraan atau artistik sebagai pencipta. Hal ini berarti ada hak yang bersifat alamiah sebagai hasil intelektualnya, karena itu harus diakui kepemilikannya. Apabila dasar pemikiran itu secara analogi diterapkan pada hak cipta, maka teori tersebut merupakan landasan pokok dalam menghasilkan karya intelektualnya.<sup>14</sup>

Pengertian “pemilikan” (*ownership*) merupakan suatu lembaga sosial dan hukum yang selalu terkait dengan dua hal, yaitu pemilik (*owner*) dan suatu benda yang dimiliki (*something owned*).<sup>15</sup> Apabila konsep milik dan kekayaan dikaitkan dengan konsep tentang hak (*right*) maka di dalam hukum dikenal hak yang menyangkut pemilikan dan hak yang menyangkut perbendaan. Pada dasarnya hak perbendaan meliputi juga hak kepemilikan, karena pemilikan tidak bisa lain kecuali selalu menunjukkan suatu benda tertentu.<sup>16</sup> Hak cipta merupakan hak kebendaan, sehingga berkaitan dengan beberapa teori yang menjelaskan tentang benda yang dimiliki atau disebut juga kekayaan (*property*).

<sup>10</sup> Lihat Pembukaan UUD 1945 Alinea IV dan Pasal 33 UUD 1945.

<sup>11</sup> Otje Salman, 1999, “Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat”, dalam Mieke Komar, *et al.*, 1999, *Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Mochtar Kusumaatmadja*, Alumni, Bandung, hlm. 161.

<sup>12</sup> Sunaryati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 6.

<sup>13</sup> Lihat Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.

<sup>14</sup> Bandingkan dengan Eddy Damian, *Op.cit.*, hlm. 28.

<sup>15</sup> Oentoeng Soeropati, 1999, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum Satya Wacana, Salatiga, hlm. 9.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Sedangkan pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Selanjutnya, ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Alasan mendasar perlindungan terhadap HKI<sup>18</sup> adalah untuk mengakui pemberian hak terhadap HKI yang berasal dari kemampuan intelektual seseorang sebagai bentuk perwujudan *alter-ego*-nya (refleksi kepribadiannya), atau perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalarnya. Semakin banyak dan berkualitas HKI yang dihasilkan seorang pendesain akan memberi nilai tambah terhadap martabat (*dignity*) dan keuntungan ekonomi bagi dirinya.<sup>19</sup>

Prinsip-prinsip hukum perjanjian berkaitan dengan hak cipta yang dijamin fidusia adalah prinsip kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik. Pembebanan fidusia harus didasarkan atas perjanjian yang dibuat pencipta atau pemegang hak cipta dengan pemberi kredit atas dasar kebebasan berkontrak. Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut bersifat mengikat karena itu harus ditaati (prinsip *pacta sunt servanda*). Selanjutnya, kedua belah pihak (pencipta atau pemegang hak cipta dengan pemberi kredit) harus mempunyai itikad baik, dalam arti melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belanda, fidusia sering disebut dengan istilah *fiduciaire eigendomsoverdracht (FEO)*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara fengkap sering disebut dengan istilah *fiduciary transfer of ownership*.<sup>20</sup>

Fidusia sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) didasarkan atas perjanjian pokoknya yaitu pemberian kredit yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara yang mengatakan “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Adanya perjanjian tersebut menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, meliputi: (1) memberikan atau menyerahkan suatu, (2) perjanjian untuk berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu. Dalam kaitan dengan ini, pencipta atau pemegang hak cipta harus memberikan atau melakukan sesuatu, artinya melunasi utangnya

<sup>17</sup> Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

<sup>18</sup> Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh David I. Bainbridge “*The basic reason for intellectual property is that a man should own what he produce, that is, what he brings into being. If what he produce can be taken from him, he is no better than a slave. Intellectual property is, therefore, the most basic form of property because a man uses nothing to produce it other than his mind.*” Lihat Eddy Damian, *Op.cit.*, hlm. 44.

<sup>19</sup> Bandingkan dengan *Ibid*.

<sup>20</sup> Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.



setelah jatuh tempo, sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*.

Fidusia sebagai perjanjian meliputi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Unsur kepercayaan dari sudut pemberi fidusia. Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam UUJF arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu: a) debitur pemberi jaminan percaya, bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditor penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja; b) debitur pemberi jaminan percaya bahwa kreditor terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditor saja; c) debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau utang debitur dengan jaminan fidusia dilunasi;
2. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia. Penerima fidusia percaya bahwa barang yang menjadi jaminan akan dipelihara/dirawat oleh pemberi fidusia;
3. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;
4. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;
5. Hak mendahului (*preferen*); dan
6. Sifat *accessoir*.

Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek

jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.

4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Apabila hal tersebut di atas dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum perjanjian, maka nampak bahwa prinsip kebebasan berkontrak merupakan dasar bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan pemberi kredit (fidusia). Penerapan prinsip tersebut berkaitan dengan kebebasan debitur (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) untuk melakukan perjanjian. Namun setelah perjanjian disepakati berlakulah sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga harus ditaati (prinsip *pacta sunt servanda*). Ketaatan terhadap perjanjian tersebut berkaitan dengan unsur kepercayaan bahwa pemberi fidusia akan melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati, antara lain memelihara barang jaminan dan melunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia berjanji akan mengembalikan penguasaan secara yuridis kepada pemberi fidusia setelah utangnya dilunasi. Kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (prinsip itikad baik), dalam arti pemberi fidusia dan penerima fidusia berkewajiban melaksanakan kesepakatan tersebut tanpa ada maksud untuk melakukan kecurangan, misalnya apabila debitur wanprestasi, kreditor baru dapat melakukan eksekusi barang jaminan. kemudian apabila terdapat kelebihan harga barang yang dilelang harus dikembalikan kepada debitur (pemberi fidusia).

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda<sup>23</sup> atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>24</sup> Sedangkan jaminan fidusia adalah hak

<sup>21</sup> J. Satrio, 2000, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 160-175.

<sup>22</sup> Sri Soedewi M. Sofwan, 1997, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 27.

<sup>23</sup> Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 UUJF. Selain itu, ruang lingkup fidusia diatur mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 3 UUJF, yang mengatakan bahwa UUJF tidak berlaku terhadap: (a). Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar; (b). Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m<sup>3</sup> atau lebih; (c). hipotek atas pesawat terbang; dan (d). gadai.

jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia,<sup>25</sup> sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia<sup>26</sup> terhadap kreditor lainnya.<sup>27</sup>

Apabila kepemilikan ini berupa hak cipta,<sup>28</sup> maka pengalihan benda yang didalamnya terdapat hak cipta dapat saja tetap pada pemegang hak cipta atau pencipta, tetapi yang menjadi masalah mengenai hak kepemilikan pada fidusia berbeda dengan hak cipta. Hak kepemilikan pada fidusia dapat saja dibuktikan dengan keterangan tertulis (surat-surat) yang berkaitan dengan benda tersebut yang dijadikan jaminan, sehingga merupakan bentuk “kepercayaan” karena bendanya tetap ditangan debitur. Sedangkan istilah pengalihan pada hak cipta bukanlah untuk dijadikan jaminan “kepercayaan”, tetapi haknya memang dialihkan.<sup>29</sup>

Pembebanan jaminan fidusia diatur mulai Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UUJF. Jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Kemudian pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia tersebut, dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat: (1) identitas pihak pemberi dan penerima

fidusia; (2) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; (3) uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; (4) nilai penjaminan; dan (5) nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa: (1) utang yang telah ada; (2) utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau (3) utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pembebanan pada benda berwujud sebagai jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris yang berlaku sebagai akta jaminan fidusia secara logika dapat dilakukan karena benda tersebut merupakan “titik sentral” yang penting apabila di kemudian hari debitur wanprestasi. Namun berbeda halnya apabila terjadi pembebanan hak cipta, karena meskipun perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar, tetapi sebenarnya dalam hak cipta bukan benda yang penting, tetapi hak cipta yang melekat pada benda tersebut yang mendapat perlindungan.

Pengakuan terhadap hak cipta sebagai obyek pembebanan fidusia tidak terlepas dari teori hukum alam yang menghormati dan menghargai setiap karya intelektual seseorang. Penghargaan tersebut diberikan karena ciptaan tersebut merupakan kekayaan hasil oleh pikir (intelektual) yang mengandung nilai ekonomi sebagai sehingga dapat dijadikan obyek jaminan.

<sup>25</sup> pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

<sup>26</sup> penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) UUJF.

<sup>28</sup> Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

<sup>29</sup> Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena (a). pewarisan; (b). hibah; (c). wasiat; (d). perjanjian tertulis; atau (e). sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pencipta mempunyai hak untuk membebani karyanya dengan utang. Pihak lain yang tidak berkaitan dengan kepemilikan hak cipta tersebut (kecuali pihak yang mendapat lisensi atau pengalihan hak dari pencipta), tidak dapat menggunakannya sebagai jaminan fidusia.

Apabila dilihat dari subyeknya penerima fidusia, jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dan penerima fidusia tersebut. Sedangkan berdasarkan obyek fidusia, (1) jaminan fidusia dapat memberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian; (2) pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Selanjutnya, kecuali diperjanjikan lain: (1) jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia; (2) jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Apabila ketentuan tersebut diberlakukan pada hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia, dapat saja diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia apabila nilai ekonomi dari hak cipta tersebut belum dijaminakan seluruhnya. Selanjutnya, jaminan fidusia dapat saja dibebankan untuk satu atau lebih hak cipta, tetapi fidusia untuk hak cipta yang akan diperoleh kemudian harus dipenuhi dulu persyaratan bahwa karya cipta tersebut memang kreasi yang dapat diberikan perlindungannya melalui rezim hak cipta.

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UUF. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, dan dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban tersebut tetap berlaku. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam

maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut, dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan keputusan presiden.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pernyataan pendaftaran tersebut memuat: (1) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; (2) tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta jaminan fidusia; (3) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; (4) uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; (5) nilai penjaminan; dan (6) nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran, dan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan peraturan pemerintah.

Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.



Fidusia yang berupa hak cipta dapat saja didaftarkan, hanya yang menjadi masalah cara mengidentifikasinya. Apabila berupa barang berwujud lebih mudah karena barang tersebut dapat diperinci jenis atau spesifikasinya. Ada kemungkinan untuk hak cipta yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hal Kekayaan Intelektual masih bisa dikualifikasi yaitu berdasarkan nomor register pendaftarannya, tetapi untuk hak cipta yang tidak didaftarkan akan menimbulkan kesulitan.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Apabila ketentuan tentang kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia diterapkan untuk jaminan yang obyeknya hak cipta, maka kesulitan yang timbul adalah proses eksekusinya (penjualan obyek fidusia yang berupa hak cipta) karena menurut Pasal 4 ayat (1) kalimat ke 2 UUHC dijelaskan bahwa “Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta [...] tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum”. Penjelasan pasal tersebut mengatakan “Karena manunggal dengan Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta pada prinsipnya tidak dapat disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum”.

Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan

pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Ketentuan tersebut masih tidak jelas, apakah perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut berkaitan dengan obyek fidusia yaitu barangnya atau akte jaminan fidusianya? Ketidakjelasan pengaturan tersebut menandakan perlunya perbaikan melalui pengembangan atau pembangunan hukum agar kepastian hukum dapat tercapai sesuai dengan teori hukum pembangunan. Apabila hal itu dikaitkan dengan fidusia untuk hak cipta, dapat saja terjadi perubahan pemegang hak cipta misalnya karena terjadinya lisensi<sup>30</sup> terhadap hak cipta tersebut. Hal ini berakibat juga terhadap perubahan akte jaminan fidusianya (perubahan klausula-klausula perjanjiannya), karena pemberi fidusia (pemegang hak ciptanya) berubah.

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 UUJF. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan ini dapat juga diterakan untuk fidusia yang obyeknya hak cipta, misalnya karena terjadi peralihan pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam UUHC.<sup>31</sup>

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan

<sup>30</sup> Terdapat 4 jenis lisensi, yaitu (1) lisensi eksklusif, pemegang lisensi yang boleh menjalankan atau menggunakannya, bahkan pemegang hak tidak lagi dapat menjalankan haknya; (2) lisensi tunggal, pemegang hak mengalihkan haknya kepada pihak lain, tetapi pemegang hak boleh menjalankan haknya; (3) lisensi non eksklusif, pemegang hak mengalihkan kepada sejumlah pihak, dan juga tetap menjalankan atau menggunakan haknya. (4) lisensi wajib, hal ini berkaitan dengan paten yang oleh pemegangnya selama 3 tahun tidak dilaksanakan. Pihak lain yang merasa mampu melaksanakan paten tersebut dapat mengajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melaksanakannya. Dalam hal ini pemegang hak terpaksa wajib memberikan lisensinya kepada pihak yang mengajukannya. Bandingkan dengan Tim Lindsey, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Alumni, Bandung, hlm. 200.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 3 ayat (2) UUHC.

atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Ketentuan tersebut tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau pemberi fidusia pihak ketiga.<sup>32</sup>

Ketentuan ini dapat juga diberlakukan terhadap jaminan fidusia berupa hak cipta, karena hak cipta sebagai hak kebendaan mempunyai ciri-ciri, salah satunya adalah *droit de suit*, artinya pemegang hak cipta tetap mengikuti dalam tangan siapapun hak cipta yang melekat pada benda tersebut berada.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara. Dalam hal pemberi fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan tersebut, demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dan objek jaminan fidusia yang dialihkan. Pembeli benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya jaminan fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud, apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia. Pemberi fidusia dilarang mengalihkan,

menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Selanjutnya, penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dan hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Apabila dikaitkan dengan hak cipta sebagai jaminan fidusia, obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara, dan pemberi fidusia menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia sulit diterapkan karena hak cipta merupakan kebendaan yang tidak berwujud dan bersifat satu kesatuan yang utuh, artinya hak cipta melekat pada satu ciptaan yang utuh meskipun bendanya dibagi-bagi.

Ketentuan Pasal 25 sampai dengan Pasal 26 UUFJ mengatur tentang hapusnya jaminan fidusia.<sup>33</sup> Jaminan fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Selanjutnya, penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Dengan hapusnya jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran

<sup>32</sup> Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan penerima fidusia, maka benda yang dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara. Yang dimaksudkan dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Yang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Yang dimaksud dengan "cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

<sup>33</sup> Sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Yang dimaksud dengan "hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia tersebut.

Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Berkaitan dengan hapusnya jaminan fidusia, apabila obyek fidusia adalah hak cipta untuk a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; dan b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia dapat diberlakukan. Namun untuk point c. musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak berlaku karena hak cipta bukan ditujukan kepada bendanya, tetapi terhadap haknya. Hal ini berarti meskipun benda ciptaannya musnah tetapi hak ciptanya tetap ada.

Hak mendahului diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUF. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Ketentuan Pasal 28 menjelaskan:

Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia yang lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.<sup>34</sup>

Ketentuan Pasal 28 ini tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 17 yang mengatakan “pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar”. Penjelasan Pasal 17, “Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.”

Berdasarkan Pasal 28 tersebut, secara logika bahwa objek yang menjadi jaminan fidusia dapat didaftarkan untuk kedua kalinya. Sedangkan Pasal 17 yang melarang atas benda yang sama yang menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian. Oleh karena itu, untuk memahami kedua pasal dalam UUF harus dilakukan penafsiran sistematis, yaitu fidusia ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 harus ditafsirkan apabila belum memenuhi batas maksimal dari nilai ekonomi yang dijamin dengan fidusia tersebut atau nilai ekonomi dari hak cipta tersebut belum dijamin sepenuhnya. Hal ini berarti, untuk harga sisanya masih dapat dijamin fidusia sampai dengan harga maksimalnya. Sebagai contoh, nilai ekonomi hak cipta yang menjadi jaminan fidusia dua ratus juta rupiah, namun debitur mengajukan kredit dengan jaminan fidusia seratus juta rupiah. Sisa nilai ekonomi ini dapat saja dapat difidusi ulang untuk memenuhi maksimal nilai tersebut. Namun demikian sesuai ketentuan Pasal 28, maka kreditur yang diutamakan apabila perjanjian fidusia lebih dari satu adalah perjanjian fidusia yang jaminannya didaftar terlebih dahulu di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ketentuan tentang eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUF. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: (1) pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia; (2) penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; (3) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

<sup>34</sup> Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan ini berhubungan dengan ketentuan bahwa jaminan fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan bahwa Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan, batal demi hukum. Setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hak cipta tidak dapat disita karena melekat pada diri pemegang hak cipta. Hal ini berarti hukum melindungi kepemilikan seseorang sesuai dengan teori hukum alam. Selain itu, perlindungan hak cipta tidak ditujukan kepada bendanya, tetapi kepada hak cipta atas benda tersebut. Dengan

demikian tidak dapat dilakukan eksekusi hak ciptanya sebagai dasar pengakuan hak asasi manusianya. Hal yang mungkin dapat dilakukan adalah mengeksekusi nilai ekonomi dari hak cipta tersebut atau penjualan nilai ekonomi yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, sehingga dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Ketentuan ini erat kaitannya dengan upaya untuk memberikan kebaikan (*goodness*) dan kebahagiaan (*happiness*) sebagaimana dijelaskan oleh Thomas Aquinas. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat (negara kesejahteraan)

#### D. Kesimpulan

Hak Cipta dapat dibebani jaminan dalam bentuk fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tetapi bukan pada benda yang dibebani hak cipta tersebut, tetapi nilai ekonomi yang melekat pada hak cipta tersebut. Selain itu, hak cipta tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebelum dapat dijamin. Hal ini penting karena sebagai bukti bahwa pemberi fidusia adalah pemegang hak cipta tersebut. Namun demikian, beberapa ketentuan di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sulit diberlakukan terhadap jaminan fidusia yang berupa hak cipta.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

Aquinas, Thomas, *The End of Man: Summa Contra Gentiles 3<sup>rd</sup> Book*, The Modern Library, New York.

Aquinas, Thomas, *The Summa Theologica: On the Essence of Law*, The Modern Library, New York.

Damian, Eddy, 2004, *Hukum Hak Cipta: UUHC*

<sup>35</sup> Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

- No. 19 Tahun 2002, Alumni, Bandung.
- Djumhana, Muhammad & Djubaedillah, R., 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono, Sunaryati, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.
- Lindsey, Tim, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sardjono, Agus, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung.
- Satrio, J., 2000, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeropati, Oentoeng, 1999, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum Satya Wacana, Salatiga.
- Sofwan, Sri Soedewi M., 1980, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia di dalam Praktik dan Perkembangan di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.
- Wijaya, Subagio Gigih, 2010, *Hak Cipta sebagai Jaminan Utang*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- B. Artikel dalam Antologi**
- Salman, Otje, 1999, “Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat”, dalam Mieke Komar, *et al.*, 1999, *Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Mochtar Kusumaatmadja*, Alumni, Bandung.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220).